

Jakarta, 9 Desember 2024

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1496 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024**

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : H. DEDY PUTRA, S.H., M.Kn.
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama : TRI WAHYU HIDAYAT
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor Urut 1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr, HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)
2. NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)
3. DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. (NIA: 15.02559)
4. AAN SUKIRMAN, S.H. (NIA: 10.00344)
5. FARDIAZ MUHAMMAD S.H. (NIA: 01.003556)
6. CHRIS JANUARDI, S.H. (NIA: 23.02990)
7. JANWARDISAN HERNANDIKA S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor hukum HERU WIDODO LAW OFFICE ("HWL"), Legal Solution and Beyond, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat email hwlofficemail@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 17:57 WIB

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, berkedudukan di Jl. M. Saidi No. 622 Muara Bungo, Bungo Barat, Kec. Ps. Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi 37211, selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bungo, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 1496 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 1496 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 diumumkan pada **hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.20 WIB**.
3. Bahwa hitungan tiga hari kerja sejak penetapan diumumkan adalah : hari pertama, Kamis 5 Desember 2024, hari kedua, Jumat 6 Desember 2024. Adapun hari ketiganya, oleh karena

tanggal 7 dan 8 Desember 2024 jatuh pada hari libur Sabtu-Minggu, maka hari kerja ketiga adalah Senin tanggal 9 Desember 2024.

Dengan demikian, pengajuan dan pendaftaran Permohonan pada Senin, 9 Desember 2024 ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum untuk diterima.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut "SK KPU Bungo 960/2024"), Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bungo tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 962 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (selanjutnya disebut "SK KPU Bungo 962/2024"), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
≤ 250.000	2%
> 250.000 – 500.000	1,5%
> 500.000 – 1.000.000	1%
> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bungo dengan **jumlah penduduk 376,910 jiwa**. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bungo.
6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. DEDY PUTRA, S.H., M.Kn. dan TRI WAHYU HIDAYAT (Pemohon)	94.782
2.	Jumiwan Aguza, S.M., M.M dan Maidani, S.E.	95.876
Total Suara Sah		190.058

7. Bahwa perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **190.058 suara (total suara sah) x 1,5% = 2.850 suara**.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah: **95.906 – 94.782 = 1.124 suara**.

Ambang Batas Selisih Suara	Selisih Perolehan Suara
1,5% x total suara sah	Peraih Suara Terbanyak vs Pemohon
1,5% x 190.058 = 2.850 suara	95.906 – 94.782 = 1.124 suara

Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan UU 10/2016.

9. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1.124 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran prinsip dalam penyelenggaraan Pilkada yang mencederai demokrasi yang mempengaruhi perolehan suara dan mengakibatkan kekalahan Pemohon. Pelanggaran secara prinsip yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon No 2 selaku peraih suara terbanyak :
 - a. Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara, yang tersebar hampir di seluruh kabupaten Bungo (belum memiliki E-KTP atau Biodata Kependudukan), sehingga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016.
 - b. Pelanggaran-pelanggaran secara prinsip yang dilakukan oleh Termohon di berbagai TPS berupa : pencoblosan 50 surat suara oleh KPPS, intimidasi KPPS kepada saksi pemohon di TPS, KPPS mengarahkan pemilih lansia untuk mencoblos Paslon Paslon No. 2, KPPS menggunakan surat suara pemilih yang tidak hadir ke TPS, warga binaan lapas masih dalam rutan namun dinyatakan hadir dan mencoblos di TPS kediamannya, seorang nenek diarahkan untuk mencoblos no 2, orang yang sudah meninggal tapi dalam daftar hadir tertulis hadir di TPS.
 - c. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo, berupa bagi-bagi uang (money politic) kepada warga masyarakat Dusun Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo, dengan nilai pecahan 100 ribu rupiah, Pasangan Nomor Urut 2 selaku Keponakan Bupati Petahana Kabupaten Bungo diuntungkan dengan adanya pengerahan ASN-ASN di Kabupaten Bungo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa Keterlibatan Rio (Kepala Desa) di seluruh Kabupaten Bungo

yang memihak ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, juga keterlibatan ASN Kepala Bidang Pemuda Disporapar Kabupaten Bungo yang mendukung secara terang-terangan pasangan calon Nomor Urut 2 yang kemudian Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo dengan laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/05.04/09/2024, yang kemudian laporan tersebut terbukti dan Bawaslu menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Nasional.

Kesemua pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan No Urut 2 dan merugikan Pemohon.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 1496 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. DEDY PUTRA, S.H., M.Kn. dan TRI WAHYU HIDAYAT (Pemohon)	94.782
2.	JUMIWAN AGUZA, S.M., M.M dan MAIDANI, S.E.	95.906
Total Suara Sah		190.688

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 94.782 suara)

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 yang memenuhi unsur untuk dapat diulangnya pemungutan suara, yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, yaitu:
 - 1) Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara, yang tersebar hampir di seluruh kabupaten Bungo (belum memiliki E-KTP atau Biodata Kependudukan).
 - 2) Pelanggaran-pelanggaran secara prinsip yang dilakukan oleh Termohon di berbagai TPS berupa : pencoblosan 50 surat suara oleh KPPS, intimidasi KPPS kepada saksi pemohon di TPS, KPPS mengarahkan pemilih lansia untuk mencoblos Paslon Paslon No. 2, KPPS menggunakan surat suara pemilih yang tidak hadir ke TPS, warga binaan lapas masih dalam rutan namun dinyatakan hadir dan mencoblos di TPS kediamannya, seorang nenek diarahkan untuk mencoblos no 2, orang yang sudah meninggal tapi dalam daftar hadir tertulis hadir di TPS.

- 3) Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo.
3. Bahwa terhadap pelanggaran diatas yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon tersebut diatas akan Pemohon uraikan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

A. TERMOHON MEMBIARKAN PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMILIH, NAMUN DIFASILITASI UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024

- 1) Bahwa mengenai syarat Warga Negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilihnya serta kapan dapat menggunakan hak pilih tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Jo. Pasal 61 UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) *Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
- (2) *Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
- (3) *Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.*

Pasal 57

- (1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) *Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) *Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. *tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*
 - b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (4) *Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.*

Pasal 61

- (1) *Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (2) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*

- (3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.*
- (4) *Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*
- 2) Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, Pasal 4 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wakil Walikota yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 4

Pemilih harus memenuhi syarat:

- a. *memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;*
- b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan*
- c. *tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Pasal 19

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
 - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*
- 3) Berdasarkan ketentuan pasal yang Pemohon sebutkan diatas, maka syarat utama untuk agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak pilihnya tersebut secara sah adalah pemilik **KTP-el** atau pemilik **Biodata Kependudukan** bagi seseorang telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan, atau dengan kata lain, pembuktian bahwa seseorang dapat menggunakan hak pilihnya harus memenuhi syarat selain terdaftar sebagai pemilih juga harus memiliki/menunjukkan KTP Elektronik atau memiliki Biodata Kependudukan sebagai dasar telah melakukan Rekaman Data Elektronik untuk KTP-el si Pemilih.
- 4) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 sedang berlangsung, Pemohon mulai menemukan pemilih yang tidak berhak/tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS namun memilih pada tanggal 27 November 2024 hampir di sebagian besar TPS TPS di Kabupaten Bungo. Pemohon mendata dan menemukan di TPS yang diduga terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, rata-rata lebih dari satu pemilih (minimal 2 pemilih) yang tidak memenuhi syarat yang memilih di TPS.

- 5) Bahwa Pemohon mendapat informasi, terdapat kurang lebih 3.645 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih karena tidak mempunyai KTP-el dan tidak pula mempunyai Biodata Penduduk pada saat memilih. Akan tetapi berdasarkan pernyataan anggota KPU Kabupaten Bungo pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari jumlah daftar pemilih tetap di kabupaten Bungo yang belum melakukan rekam KTP-el sejumlah 1.748 pemilih. Atas dasar hal tersebut, Pemohon mendapatkan bukti pemilih yang belum rekam KTP-el dan belum mempunyai hak pilih difasilitasi dan atau dibiarkan oleh Termohon untuk ikut memilih, yang Pemohon peroleh buktinya terjadi di 64 TPS.
- 6) Bahwa atas temuan masifnya jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat untuk memilih tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo sebagaimana Laporan-laporan berikut:
- Nomor 35/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024
 - Nomor 36/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 37/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 38/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 039/PL/PB/Kab/05.04/12/2024, tertanggal 2 Desember 2024
 - Nomor 41/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 42/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 43/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 44/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 45/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 46/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 48/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;

Bahwa terhadap laporan-laporan pelanggaran diatas, sampai dengan permohonan ini diajukan belum ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Bungo, meskipun pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, Bawaslu menyatakan apabila ada laporan dari pasangan calon mengenai permintaan pembukaan kotak untuk melihat daftar hadir maka Bawaslu kabupaten akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi;

- 7) Bahwa selanjutnya, mengacu kepada ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS **dapat diulang** jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 8) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor: 130/PHP.GUB-XIX/2021 perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, dalam pertimbangan hukumnya hal 345-346 menyatakan bahwa :
- “Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga memperoleh **fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan kesempatan memberikan suara, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016.....”***
- “Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi”*
- 9) Bahwa modus pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 hampir sama bahkan persis dengan pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, mengenai adanya pelanggaran adanya pemilih lebih dari 1 orang yang tidak memenuhi syarat memilih namun menggunakan surat suara di TPS-TPS yang hampir tersebar di seluruh Kabupaten Bungo yang signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, akan Pemohon uraikan dengan data-data perolehan suara sebagai berikut :

a. Kecamatan Bathin III

1. Dusun Manggis

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
1.	TPS 2	145	112	257	343

2. Dusun Sungai Binjai

No	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
2.	TPS 4	132	195	327	569
3.	TPS 6	129	252	381	533
4.	TPS 7	119	155	274	381

3. Dusun Sarana Jaya

No	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
5.	TPS 1	84	171	255	387
6.	TPS 2	121	143	264	328
7.	TPS 3	139	140	279	402

4. Dusun Teluk Panjang

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
8.	TPS 1	202	171	373	545

5. Dusun Purwobakti

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
9.	TPS 1	209	189	398	552

6. Dusun Bungo Taman Agung

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
10.	TPS 1	125	260	385	524
11.	TPS 3	148	235	383	524
12.	TPS 4	165	236	401	502

b. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang

7. Dusun Rantau Tipu

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
13.	TPS 1	114	326	440	468

c. Kecamatan Bungo Dani

8. Dusun Talang Pantai

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
14.	TPS 5	269	162	431	500

d. Kecamatan Pelepat Ilir**9. Dusun Daya Murni**

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
15.	TPS 5	173	229	402	488

e. Kecamatan Pelepat**10. Dusun Senamat**

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
16.	TPS 02	95	296	391	563

11. Dusun Sungai Gurun

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
17.	TPS 1	68	351	419	503
18.	TPS 2	39	162	201	256
19.	TPS 3	72	216	288	395

12. Dusun Batu Kerbau

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
20.	TPS 2	69	197	266	420

f. Kecamatan Rantau Pandan**13. Dusun Talang Sungai Bungo**

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
21.	TPS 1	51	109	160	218
22.	TPS 2	79	175	254	301

14. Dusun Lubuk Mayan

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
23.	TPS 1	137	234	371	218

15. Dusun Leban

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
-----	-----	---------	----------	-----------	-----

24.	TPS 1	14	332	346	394
25.	TPS 2	26	180	206	222
26.	TPS 3	36	197	233	257

g. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

16. Dusun Tebing Tinggi

No.	TPSS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
27.	TPS 1	105	290	395	464
28.	TPS 2	62	188	250	299

17. Dusun Pekan Jumat

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
29.	TPS 1	69	345	414	544

18. Dusun Datar

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
30.	TPS 2	68	162	230	290
31.	TPS 3	37	197	234	272

19. Dusun Bedaro

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
32.	TPS 1	22	329	351	448
33.	TPS 2	26	298	324	400
34.	TPS 3	35	428	463	566
35.	TPS 4	16	246	262	311
36.	TPS 5	28	299	327	426
37.	TPS 6	18	193	211	278

h. Kecamatan Jujuhan

20. Dusun Talang Pamesun

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
38.	TPS 1	43	144	187	288
39.	TPS 2	22	150	172	245
40.	TPS 4	37	211	248	355

21. Dusun Sirih Sekapur

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
41.	TPS 1	65	271	336	452
42.	TPS 4	48	193	241	399

22. Dusun Ujung Tanjung

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
43.	TPS 2	26	169	195	210
44.	TPS 5	24	169	193	252

23. Dusun Sirih Sekapur Perkembangan

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
45.	TPS 1	40	254	294	550
46.	TPS 2	14	178	192	273
47.	TPS 3	22	96	118	204
48.	TPS 4	37	302	339	510

24. Dusun Rantau Ikil

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
49.	TPS 3	24	483	507	534
50.	TPS 4	8	413	421	482
51.	TPS 5	24	243	267	453
52.	TPS 6	13	229	242	301
53.	TPS 7	15	236	251	276

25. Dusun Baru Balai Panjang

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
54.	TPS 1	39	344	383	457

i. Kecamatan Jujuhan Ilir

26. Dusun Kuamang

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
55.	TPS 1	9	323	332	362

27. Dusun Tepian Danto

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
56.	TPS 1	47	183	230	312

j. Kecamatan Tanah Tumbuh

28. Dusun Renah Jelmu

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
57.	TPS 1	90	320	410	552

k. Kecamatan Bathin II Pelayang

29. Dusun Talang Silungko

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
58.	TPS 2	70	291	361	566
59.	TPS 3	45	254	299	384

30. Dusun Seberang Jaya

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
60.	TPS 2	87	216	303	432

l. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

31. Dusun Rantau Makmur

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
61.	TPS 2	102	91	193	244

- B. PELANGGARAN PRINSIP OLEH TERMOHON, BERUPA : PENCOBLOSAN 50 SURAT SUARA OLEH KPPS, INTIMIDASI KPPS KEPADA SAKSI PEMOHON DI TPS MENGAKIBATKAN SUARA PEMOHON 0% DAN PASLON NO. 2 100%, KPPS MENGARAHKAN PEMILIH LANSIA UNTUK MENCOBLOS PASLON NO. 2, KPPS MENGGUNAKAN SURAT SUARA PEMILIH YANG TIDAK HADIR KE TPS, WARGA BINAAN LAPAS MASIH DALAM RUTAN NAMUN DINYATAKAN HADIR DAN MENCOBLOS DI TPS KEDIAMANNYA, SEORANG NENEK DIARAHKAN UNTUK MENCOBLOS PASLON NO 2, ORANG YANG SUDAH MENINGGAL TAPI DALAM DAFTAR HADIR TERTULIS HADIR DI TPS**

Bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas KPPS yang tidak profesional, tidak netral serta tidak berintegritas dalam pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 27 November 2024 yang menghilangkan kepercayaan dalam proses demokrasi yang Pemohon uraikan sebagai berikut :

- 10) Bahwa berdasarkan bukti rekaman video, Anggota KPPS TPS 6 Cadika mencoblos Surat Suara sebanyak ± 50 Eksemplar surat suara dan berdasarkan Video pernyataan Anggota KPPS TPS 6 Cadika pada waktu Istirahat masih ada yang mendaftar memilih dengan membawa/menggunakan KTP, selain itu terdapat Pemilih Non KTP-el dan

belum melakukan perekaman KTP-el, berdampak pada perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1 yang hanya memperoleh 137 suara, sementara Pasangan Calon nomor urut 2 memperoleh 201 suara.

- 11) Bahwa petugas KPPS melakukan INTIMIDASI kepada saksi TPS Pemohon yang mengancam saksi Pemohon di 3 (tiga) TPS : TPS 1, 2 dan 3 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan, sampai pada tindakan yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali alias NOL. Saksi Pemohon tidak boleh mencoblos Pemohon, tetapi HARUS mencoblos Paslon No. 2, sehingga perolehan suara Pemohon di 3 TPS tersebut 0 suara (0%) sedangkan suara sah seluruhnya diberikan untuk Pasangan Calon Nomor urut 2 (100%), yang konfigurasi perolehan suaranya secara rinci Pemohon jabarkan dengan tabel sebagai berikut :

32. Dusun Tanjung Belit

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
62.	TPS 1	0	443	443	479
63.	TPS 2	0	356	356	384
64.	TPS 3	0	374	374	356

- 12) Bahwa selain terdapat pelanggaran oleh Termohon memberikan kesempatan Pemilih yang tidak memenuhi syarat memilih di TPS 05 Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir, pelanggaran juga dilakukan oleh salah satu anggota KPPS TPS 05 Dusun Daya Murni mengarahkan Pemilih manula untuk mencoblos gambar Pasangan Calon No. 2 dengan cara mengarahkan jari menunjukkan ke gambar Pasangan Calon No 2, sehingga secara spontan Pemilih langsung mencoblos Paslon No 2, sebagaimana bukti rekaman video yang direkam oleh Sdr. Miswan, sehingga berdampak pada perolehan suara Pasangan Calon No 1 hanya mendapat 173 suara sementara Pasangan Calon No. 2 memperoleh 229 suara.
- 13) Bahwa selain terdapat pelanggaran oleh Termohon memberikan kesempatan Pemilih yang tidak memenuhi syarat memilih di TPS 1 Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III, terdapat juga pelanggaran oleh Termohon berupa penggunaan hak pilih dari pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih di TPS tersebut. Berdasarkan keterangan saksi atas nama Nur Hidayati dan Saprizal, bahwa yang bersangkutan pada saat hari H Pencoblosan tidak hadir di TPS dan tidak melakukan pencoblosan, namun berdasarkan Daftar Hadir Pemilih, nama keduanya ditandatangani, sehingga menurut penalaran yang wajar, dipastikan nama mereka digunakan hak suaranya oleh orang yang tidak berhak dan konfigurasi perolehan suara di TPS 1 Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III untuk Pasangan Calon No 2 memperoleh suara terbanyak yaitu 171 suara sementara Pemohon hanya memperoleh 84 suara;
- 14) Bahwa modus pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III, dilakukan pula oleh Termohon di TPS 3 Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III, yang berdasarkan keterangan Sdr. Wisnu Fajariansyah dan Sdri. Mutia Salsabilah, bahwa yang bersangkutan pada saat hari H Pencoblosan tidak hadir di TPS dan tidak melakukan pencoblosan, namun berdasarkan Daftar Hadir Pemilih, nama keduanya ditandatangani, sehingga sudah dipastikan nama mereka digunakan hak suaranya oleh

orang yang tidak berhak, dan perolehan suara di TPS tersebut untuk Pasangan Calon No 2 memperoleh suara terbanyak walaupun selisih 1 suara yaitu 140 suara sementara Pemohon memperoleh 139 suara;

- 15) Bahwa pelanggaran juga dilakukan Termohon di TPS 01 Rantau Tipu, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, dimana terdapat warga binaan yang sedang berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Tebo atas nama Sdr. Rodi Ardianzah pada tanggal 27 November 2024 tidak hadir di TPS 01 Rantau Tipu dan tidak melakukan pencoblosan. Akan tetapi berdasarkan daftar hadir, nama Sdr. Rodi Ardianzah ditandatangani, sehingga sudah dipastikan hak suaranya digunakan oleh orang lain. Bahwa suara di TPS 01 Rantau Tipu untuk Pasangan Calon No 2 memperoleh suara yang signifikan yaitu sebanyak 326 suara sementara Pasangan Calon No 1 hanya memperoleh 114 suara;
- 16) Bahwa pelanggaran di TPS 02 Ujung Tanjung, Kecamatan Jujuhan, berdasarkan keterangan dari Nenek Jamila yang terdaftar di DPT TPS 02 Ujung Tanjung, Kecamatan Jujuhan, bahwa yang bersangkutan pada saat pemilihan, diarahkan oleh KPPS untuk mencoblos Pasangan Calon No 2 dan mencoblos Paslon tersebut, sehingga tindakan tersebut merugikan Pemohon namun sebaliknya, menguntungkan salah satu paslon No 2, hal mana Pasangan Calon No 2 menjadi memperoleh sebanyak 169 suara, sementara Pemohon hanya memperoleh 26 suara.
- 17) Bahwa selain terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat memilih di TPS 04 Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Termohon melakukan pelanggaran menggunakan hak pilih nama dalam DPT yang telah meninggal dunia. Hal ini dibuktikan berdasarkan daftar hadir, terdapat nama Ernawati yang menandatangani daftar hadir, padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia, sehingga sudah dipastikan hak suaranya digunakan orang lain dan perolehan suara di TPS 04 Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan. Tindakan tersebut selain melanggar, juga merugikan Pemohon dan sebaliknya, menguntungkan Paslon No Urut 2, hal mana Pasangan Calon No 2 memperoleh suara yang signifikan yaitu sebanyak 193 suara sementara Pemohon hanya memperoleh 48 suara.

C. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO

- 18) Bahwa pada tanggal 3 November 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan bagi-bagi uang (money politic) kepada warga masyarakat Dusun Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo, dengan nilai pecahan 100 ribu rupiah berdasarkan bukti rekaman video, hal tersebut sudah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo dengan nomor laporan: 003/LP/PB/05.04/10/2014, tanggal 8 Oktober 2024, dan oleh Bawaslu tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran money politik.
- 19) Bahwa meskipun Pasangan Nomor Urut 2 bukan Petahana, namun Bupati Petahana Kabupaten Bungo adalah Paman Kandung dari Pasangan Nomor Urut 2 yang pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo mengerahkan ASN-ASN di Kabupaten Bungo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dapat Pemohon buktikan sebagai berikut :

- a. Keterlibatan Rio (Kepala Desa) di seluruh Kabupaten Bungo yang memihak ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana bukti keaktifan para Rio di Grup Forum Komunikasi Rio yang mendukung pasangan calon nomor urut 2 secara terang-terangan dan telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo dengan laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/05.04/XI, yang melaporkan Kepala Desa (Rio) Pedukun.
- b. Keterlibatan ASN Kepala Bidang Pemuda Disporapar Kabupaten Bungo yang mendukung secara terang-terangan pasangan calon Nomor Urut 2 yang kemudian Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo dengan laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/05.04/09/2024, yang kemudian laporan tersebut terbukti dan Bawaslu menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Nasional.
- c. Adanya keterlibatan Perangkat Desa Lubuk Niur Kecamatan Tanah Tumbuh yang tidak netral mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengarahkan untuk mencoblos nomor urut 2 secara terang-terangan

D. SIGNIFIKANSI SELISIH PEROLEHAN SUARA DI TPS-TPS YANG TERJADI PELANGGARAN

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas, terbukti telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon No Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, yakni:

- a. Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara, yang tersebar hampir di seluruh kabupaten Bungo (belum memiliki E-KTP atau Biodata Kependudukan).
- b. Pelanggaran-pelanggaran secara prinsip yang dilakukan oleh Termohon di berbagai TPS berupa : pencoblosan 50 surat suara oleh KPPS, intimidasi KPPS kepada saksi pemohon di TPS, KPPS mengarahkan pemilih lansia untuk mencoblos Paslon Paslon No. 2, KPPS menggunakan surat suara pemilih yang tidak hadir ke TPS, warga binaan lapas masih dalam rutan namun dinyatakan hadir dan mencoblos di TPS kediamannya, seorang nenek diarahkan untuk mencoblos no 2, orang yang sudah meninggal tapi dalam daftar hadir tertulis hadir di TPS.
- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo, berupa bagi-bagi uang (money politic) kepada warga masyarakat Dusun Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo, dengan nilai pecahan 100 ribu rupiah, Pasangan Nomor Urut 2 selaku Keponakan Bupati Petahana Kabupaten Bungo diuntungkan dengan adanya pengerahan ASN-ASN di Kabupaten Bungo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa Keterlibatan Rio (Kepala Desa) di seluruh Kabupaten Bungo yang memihak ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, juga keterlibatan ASN Kepala Bidang Pemuda Disporapar Kabupaten Bungo yang mendukung secara terang-terangan pasangan calon Nomor Urut 2 yang kemudian Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo dengan laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/05.04/09/2024, yang kemudian laporan tersebut terbukti dan Bawaslu menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Nasional.

Kesemua pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan No Urut 2 dan merugikan Pemohon.

Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang terjadi di 64 TPS yang tersebar di 32 Dusun (Desa), 12 Kecamatan dengan **jumlah DPT 64 TPS tersebut sebanyak 25.403 pemilih** dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana Pemohon uraikan diatas telah memenuhi syarat untuk dapat diulangnya pemungutan suara dan memenuhi unsur signifikansi perubahan konfigurasi perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon, dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak **1.124 suara**.

Dengan demikian, terdapat cukup dasar dan alasan yuridis bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi dan semoga Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan **membatalkan** hasil penetapan perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Bungo Tahun 2024 sepanjang perolehan suara di 64 TPS yang terbukti telah terjadi pelanggaran prinsip, yakni di :

- 1) TPS 2 Dusun Manggis Kecamatan Bathin III
- 2) TPS 4 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
- 3) TPS 6 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
- 4) TPS 7 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
- 5) TPS 1 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
- 6) TPS 2 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
- 7) TPS 3 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
- 8) TPS 1 Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III
- 9) TPS 1 Dusun Purwobakti Kecamatan Bathin III
- 10) TPS 1 Dusun Taman Agung Kecamatan Bathin III
- 11) TPS 3 Dusun Taman Agung Kecamatan Bathin III
- 12) TPS 4 Dusun Taman Agung Kecamatan Bathin III
- 13) TPS 1 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
- 14) TPS 5 Dusun Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani
- 15) TPS 5 Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir
- 16) TPS 2 Dusun Senamat Kecamatan Pelepat
- 17) TPS 1 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
- 18) TPS 2 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
- 19) TPS 3 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
- 20) TPS 2 Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat
- 21) TPS 1 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan
- 22) TPS 2 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan
- 23) TPS 1 Dusun Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan
- 24) TPS 1 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
- 25) TPS 2 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
- 26) TPS 3 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
- 27) TPS 1 Dusun Tebing Tinggi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 28) TPS 2 Dusun Tebing Tinggi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 29) TPS 1 Dusun Pekan Jumat Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 30) TPS 2 Dusun Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

- 31) TPS 3 Dusun Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 32) TPS 1 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 33) TPS 2 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 34) TPS 3 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 35) TPS 4 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 36) TPS 5 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 37) TPS 6 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 38) TPS 1 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 39) TPS 2 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 40) TPS 4 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 41) TPS 1 Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan
- 42) TPS 4 Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan
- 43) TPS 2 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan
- 44) TPS 5 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan
- 45) TPS 1 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 46) TPS 2 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 47) TPS 3 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 48) TPS 4 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 49) TPS 3 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 50) TPS 4 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 51) TPS 5 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 52) TPS 6 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 53) TPS 7 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 54) TPS 1 Dusun Baru Balai Panjang Kecamatan Jujuhan
- 55) TPS 1 Dusun Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir
- 56) TPS 1 Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir
- 57) TPS 1 Dusun Renah Jelm Kecamatan Tanah Tumbuh
- 58) TPS 2 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang
- 59) TPS 3 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang
- 60) TPS 2 Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang
- 61) TPS 1 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
- 62) TPS 2 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
- 63) TPS 3 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
- 64) TPS 2 Dusun Rantau Makmur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

Dengan demikian, oleh karenanya, terdapat cukup dasar dan alasan yuridis bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan memerintahkan Termohon melakukan **Pemungutan Suara Ulang di 64 TPS** sebagaimana tersebut diatas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1496 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bungo Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 pukul 00.20 WIB, sepanjang perolehan suara di :

- 1) TPS 2 Dusun Manggis Kecamatan Bathin III
- 2) TPS 4 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
- 3) TPS 6 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
- 4) TPS 7 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
- 5) TPS 1 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
- 6) TPS 2 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
- 7) TPS 3 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
- 8) TPS 1 Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III
- 9) TPS 1 Dusun Purwobakti Kecamatan Bathin III
- 10) TPS 1 Dusun Taman Agung Kecamatan Bathin III
- 11) TPS 3 Dusun Taman Agung Kecamatan Bathin III
- 12) TPS 4 Dusun Taman Agung Kecamatan Bathin III
- 13) TPS 1 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
- 14) TPS 5 Dusun Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani
- 15) TPS 5 Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir
- 16) TPS 2 Dusun Senamat Kecamatan Pelepat
- 17) TPS 1 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
- 18) TPS 2 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
- 19) TPS 3 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
- 20) TPS 2 Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat
- 21) TPS 1 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan
- 22) TPS 2 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan
- 23) TPS 1 Dusun Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan
- 24) TPS 1 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
- 25) TPS 2 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
- 26) TPS 3 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
- 27) TPS 1 Dusun Tebing Tinggi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 28) TPS 2 Dusun Tebing Tinggi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 29) TPS 1 Dusun Pekan Jumat Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 30) TPS 2 Dusun Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 31) TPS 3 Dusun Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 32) TPS 1 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 33) TPS 2 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 34) TPS 3 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 35) TPS 4 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 36) TPS 5 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 37) TPS 6 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 38) TPS 1 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 39) TPS 2 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 40) TPS 4 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 41) TPS 1 Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan
- 42) TPS 4 Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan
- 43) TPS 2 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan
- 44) TPS 5 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan
- 45) TPS 1 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan

- 46) TPS 2 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
 - 47) TPS 3 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
 - 48) TPS 4 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
 - 49) TPS 3 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
 - 50) TPS 4 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
 - 51) TPS 5 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
 - 52) TPS 6 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
 - 53) TPS 7 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
 - 54) TPS 1 Dusun Baru Balai Panjang Kecamatan Jujuhan
 - 55) TPS 1 Dusun Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir
 - 56) TPS 1 Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir
 - 57) TPS 1 Dusun Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh
 - 58) TPS 2 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang
 - 59) TPS 3 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang
 - 60) TPS 2 Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang
 - 61) TPS 1 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
 - 62) TPS 2 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
 - 63) TPS 3 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
 - 64) TPS 2 Dusun Rantau Makmur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di :
- 1) TPS 2 Dusun Manggis Kecamatan Bathin III
 - 2) TPS 4 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
 - 3) TPS 6 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
 - 4) TPS 7 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
 - 5) TPS 1 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
 - 6) TPS 2 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
 - 7) TPS 3 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
 - 8) TPS 1 Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III
 - 9) TPS 1 Dusun Purwobakti Kecamatan Bathin III
 - 10) TPS 1 Dusun Taman Agung Kecamatan Bathin III
 - 11) TPS 3 Dusun Taman Agung Kecamatan Bathin III
 - 12) TPS 4 Dusun Taman Agung Kecamatan Bathin III
 - 13) TPS 1 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
 - 14) TPS 5 Dusun Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani
 - 15) TPS 5 Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir
 - 16) TPS 2 Dusun Senamat Kecamatan Pelepat
 - 17) TPS 1 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
 - 18) TPS 2 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
 - 19) TPS 3 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
 - 20) TPS 2 Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat
 - 21) TPS 1 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan
 - 22) TPS 2 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan
 - 23) TPS 1 Dusun Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan
 - 24) TPS 1 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
 - 25) TPS 2 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
 - 26) TPS 3 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan

- 27) TPS 1 Dusun Tebing Tinggi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 28) TPS 2 Dusun Tebing Tinggi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 29) TPS 1 Dusun Pekan Jumat Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 30) TPS 2 Dusun Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 31) TPS 3 Dusun Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 32) TPS 1 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 33) TPS 2 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 34) TPS 3 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 35) TPS 4 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 36) TPS 5 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 37) TPS 6 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 38) TPS 1 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 39) TPS 2 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 40) TPS 4 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 41) TPS 1 Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan
- 42) TPS 4 Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan
- 43) TPS 2 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan
- 44) TPS 5 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan
- 45) TPS 1 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 46) TPS 2 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 47) TPS 3 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 48) TPS 4 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 49) TPS 3 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 50) TPS 4 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 51) TPS 5 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 52) TPS 6 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 53) TPS 7 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 54) TPS 1 Dusun Baru Balai Panjang Kecamatan Jujuhan
- 55) TPS 1 Dusun Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir
- 56) TPS 1 Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir
- 57) TPS 1 Dusun Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh
- 58) TPS 2 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang
- 59) TPS 3 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang
- 60) TPS 2 Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang
- 61) TPS 1 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
- 62) TPS 2 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
- 63) TPS 3 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
- 64) TPS 2 Dusun Rantau Makmur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



CHRIS JANUARDI, S.H.



FARDIAZ MOHAMMAD S.H.



JANWARDISAN HERNANDIKA S.H.